



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2021/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Meiske E. Pinontoan
Umur : 43 tahun
Agama : Kristen
Pekerjaan : IRT
Tempat kediaman di : Lingkungan I, RT 002 RW 001 Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 17 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 19 Februari 2021 dibawah register Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bit yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : Hezron E. Bangsa
Umur : 17 tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Lingkungan I, RT 002 RW 001 Kelurahan
Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota
Bitung

Dengan calon istrinya,

Nama : Nensi V. Dompas

Umur : 20 tahun

Pendidikan : SMA

Agama : Kristen

Pekerjaan :

Tempat kediaman di : Lingkungan I, RT 002 RW 001 Kelurahan
Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung

Selanjutnya disebut Calon Istri, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Matuari Kota Bitung dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya akan tetapi pihak Pengadilan Negeri Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

halaman 2 dari 12
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan belum tetap. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Hezron E. Bangsa untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nensi V. Dompas;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yg seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan beserta suami Pemohon Daud Bangsa, Hezron E. Bangsa Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, Nensi V. Dompas calon istri beserta Julius Dompas dan Julin Diawang orang tua dari calon istri;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Meiske E. Pinontoan, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;

halaman 3 dari 12
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Daud Bangsa, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Hezron E. Bangsa, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Nensi V. Dompas, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Julius Dompas, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Julin Diawang, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Bangsa Daud dan Pinontoan Meiske, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hezron E. Bangsa, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Hezron Elia Bangsa, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat Keterangan belum menikah, diberi tanda bukti P-10;
11. Asli Surat Izin Menikah dari Orang Tua, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **NOVAL PONTO**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan mengenai dispensasi nikah karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon bernama Hezron E. Bangsa yang lahir pada tanggal 01 Desember 2003 sehingga saat ini berumur 17 (tujuh belas tahun);

halaman 4 dari 12
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hezron E. Bangsa tersebut sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut karena calon istri Hezron E. Bangsa yang bernama Nensi V. Dompas sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon istri Hezron E. Bangsa yang bernama Nensi V. Dompas saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Hezron E. Bangsa saat ini bekerja belum tetap;
- Bahwa setahu saksi Hezron E. Bangsa dengan calon istrinya yang bernama Nensi V. Dompas memang ada pacaran;
- Bahwa Nensi V. Dompas saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah setuju menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan akan segera dilangsungkan jika sudah ada penetapan Hakim atas permohonan ini;

atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. CHRISTIANY MAKAGANSA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan mengenai dispensasi nikah karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon bernama Hezron E. Bangsa yang lahir di Kupang pada tanggal 01 Desember 2003 sehingga saat ini berumur 17 (tujuh belas tahun);
- Bahwa Hezron E. Bangsa tersebut sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut karena calon istri Hezron E. Bangsa yang bernama Nensi V. Dompas sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon istri Hezron E. Bangsa yang bernama Nensi V. Dompas saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Hezron E. Bangsa saat ini bekerja belum tetap;

halaman 5 dari 12
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Hezron E. Bangsa dengan calon istrinya yang bernama Nensi V. Dompas memang ada pacaran;
- Bahwa Nensi V. Dompas saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah setuju menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan akan segera dilaksanakan jika sudah ada penetapan Hakim atas permohonan ini;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Daud Bangsa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa benar saat ini anak Pemohon yang bernama Hezron E. Bangsa telah berpacaran dengan seorang perempuan bernama Nensi V. Dompas, namun hubungan tersebut telah melewati batas, sehingga Nensi V. Dompas menjadi hamil dan usia kehamilannya saat ini telah memasuki usia 5 (lima) bulan dan karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun sehingga belum memenuhi syarat pernikahan;
- bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah merestui pernikahan anak Pemohon tersebut dengan Nensi V. Dompas yang rencananya akan dilaksanakan setelah keluar penetapan dari Hakim;
- bahwa nantinya sebagai orang tua Pemohon dan istrinya akan tetap memperhatikan dan bertanggung jawab dalam masalah ekonomi dengan membantu dari segi keuangan mengingat pekerjaan dari calon istri anak Pemohon yang tidak tetap;
- bahwa Pemohon dan istrinya juga akan tetap mendukung dan mendorong anak Pemohon apabila masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Hezron E. Bangsa dan Nensi V. Dompas, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa benar Hezron E. Bangsa dan Nensi V. Dompas telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;

halaman 6 dari 12
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat hubungan percintaan mereka, maka Nensi V. Dompas telah hamil 5 (lima) bulan;
- bahwa Hezron E. Bangsa mau bertanggung jawab atas perbuatan mereka, sehingga ingin menikahi Nensi V. Dompas, dan Nensi V. Dompas juga setuju menikah dengan Hezron E. Bangsa tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- bahwa mereka akan mendaftarkan pernikahan setelah ada penetapan dari Hakim;
- bahwa mereka siap lahir dan batin untuk menjadi suami istri dan menjadi orang tua bagi anak yang akan dilahirkan kelak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua dari Nensi V. Dompas, yakni ayahnya yang bernama Julius Dompas yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah merestui hubungan antara Nensi V. Dompas dengan Hezron E. Bangsa dan mengizinkan mereka untuk menikah karena itu sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan dan mengharapkan agar mereka kelak menjadi orang tua yang baik serta menjadi suami istri yang bertanggung jawab dan sebagai orang tua akan tetap membantu baik dari segi ekonomi apabila mereka membutuhkannya apalagi mengingat nantinya mereka akan mempunyai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengenai permohonan ijin/dispensasi nikah anak pemohon yang bernama Hezron E. Bangsa yang berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

halaman 7 dari 12
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Hezron E. Bangsa dari perkawinannya dengan suaminya yang bernama Daud Bangsa;
- Bahwa benar Pemohon dan istrinya saat ini bertempat tinggal di Lingkungan I, RT 002 RW 001 Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Hezron E. Bangsa lahir pada tanggal 01 Desember 2003 sehingga saat ini anak pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Hezron E. Bangsa akan segera dinikahkan dengan Nensi V. Dompas secara agama Kristen karena calon istrinya itu telah hamil dimana usia kehamilannya telah memasuki 5 (lima) bulan dan perkawinan tersebut akan dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;
- Bahwa benar orang tua dari Nensi V. Dompas tidak keberatan atas pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya itu dan merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa dipersidangan kedua calon mempelai telah menyatakan kesiapan untuk menikah dan bertanggung jawab penuh sebagai suatu keluarga jika telah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas);
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak

halaman 8 dari 12
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dispensasi nikah maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diketahui bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Lingkungan I, RT 002 RW 001 Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, dimana Pemohon dan Anak Pemohon beragama Kristen sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon Hezron E. Bangsa yang masih berumur 17 tahun? Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa benar anak Pemohon yang bernama Hezron E. Bangsa, lahir di Kupang pada tanggal 01 Desember 2003 hendak melangsungkan pernikahan dengan Nensi V. Dompas secara agama Kristen karena calon istrinya itu telah hamil dimana usia kehamilannya telah memasuki 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa selain itu orang tua dari Hezron E. Bangsa dan Nensi V. Dompas juga telah memberikan restu dan ijin kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 diketahui bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, untuk itu diperlukan dispensasi nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Hakim memandang bahwa Hezron E. Bangsa telah beritikad baik mau

halaman 9 dari 12
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan perbuatannya serta pernikahan harus segera dilaksanakan agar anak yang dikandung oleh Nensi V. Dompas juga mempunyai status yang jelas, dan diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggung jawab dan saling mengasihi serta dapat mengambil hikmah atas segala perbuatannya di masa yang lalu;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga telah memberi nasehat kepada Pemohon, orang tua dari calon istri, dan terlebih kepada Anak Pemohon dan calon istrinya tentang resiko dari sebuah perkawinan apabila perkawinan tersebut dilakukan sementara anak Pemohon tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau masih kategori anak, sementara Nensi V. Dompas juga masih berusia 20 (dua puluh) tahun sehingga belum siapnya organ reproduksi anak, dimana dari segi kesehatan, anak yang menikah di usia dini memiliki resiko yang tinggi saat melahirkan, secara ekonomi yang belum mapan, secara psikologis dimana pola pikir anak yang belum matang dalam menyelesaikan masalah dapat berujung pada pertengkaran berulang yang akibatnya berujung pada perceraian, dan emosi yang masih labil sehingga belum bisa mengendalikan amarah hingga akhirnya terjadilah KDRT, dan untuk itu semua Hakim mengharapkan kepada Pemohon dan istrinya serta orang tua dari calon suami untuk terus mendukung, memberi nasehat, bimbingan dan arahan kepada calon suami dan istri agar nantinya dapat membentuk rumah tangga sebagaimana yang diharapkan terlebih tidak lama lagi akan lahir seorang anak yang tentunya beban dan tanggung jawab akan semakin besar;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga memperhatikan pendapat dari Pemohon dan orang tua calon istri, dimana mereka akan tetap memperhatikan dan bertanggung jawab dalam masalah ekonomi dengan membantu dari segi keuangan mengingat pekerjaan dari anak Pemohon yang tidak tetap dan tetap mendukung apabila anak Pemohon ingin melanjutkan pendidikannya, dan selain itu juga telah didengar keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi dan calon istri dimana mereka siap lahir dan batin untuk menjadi suami istri dan menjadi orang tua bagi anak yang akan dilahirkan kelak dan sang anak sendiri masih memiliki keinginan untuk menyelesaikan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dan tidak adanya halangan untuk melaksanakan perkawinan terlebih lagi demi kepentingan terbaik dari anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga layak untuk dikabulkan;

halaman 10 dari 12
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan pemeriksaan persidangan ini adalah juga untuk kepentingan Pemohon semata-mata, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Hezron E. Bangsa untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Nensi V. Dompas;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, oleh Paula Magdalena Roringpandey, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ingrid Lidia Tjiko'e, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ingrid Lidia Tjiko'e, SH

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

halaman 11 dari 12
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 12 dari 12
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12